

DAFTAR ISI

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 Teori Pembuktian.....	10
2.1.2 Teori Sistem Hukum	21
2.1.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.2 Tinjauan Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	28
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Jenis Data.....	29
3.3 Cara Memperoleh Data	31
3.4 Pendekatan Masalah.....	31
3.5 Metode Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.1.1 Kasus Posisi Perkara 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.sel	33
4.1.2 Kasus Posisi Perkara 471/Pid.SUS/2020/PN.Bdg	34

1.	Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	37
2.	Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.....	38
4.	Pasal 28 ayat 2 Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	39
4.1.3	Data Perkembangan Berita Hoax/Hoaks.....	42
4.2	Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>).....	48
4.3	Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (<i>hoax</i>)	58
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64
1.	Peraturan harus diperjelas mengenai penyebaran berita bohong dengan berbohong agar kemudian tidak lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat kita dan tidak memunculkan kebingungan dalam masyarakat.....	64
2.	Sanksi yang diberikan seharusnya tidak hanya memberikan efek jera namun harus memberikan dampak yang bersifat mendidik atau memperbaiki pelaku dari pelaku tindak penyebaran berita bohong agar kemudian kedepannya tidak mengulangi tindakannya.	64
	DAFTAR PUSTAKA	65